



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

Pemohon, NIK XXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan register Nomor : XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj., tertanggal 9 Oktober 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2007 M. bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1428 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/36/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007;

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA.Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama di Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yaitu: anak kandung, lahir tanggal 17 Maret 2008, dan saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa sejak waktu tersebut di atas selama 5 (lima) tahun berturut-turut hingga sekarang, Pemohon telah berusaha mendatangi Termohon supaya kembali membina rumah tangga bersama-sama Pemohon namun usaha tersebut tidak berhasil, bahkan Termohon menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon kembali membina rumah tangga namun Termohon menolak untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon, sehingga Pemohon menyatakan tidak sanggup karena Termohon sudah meninggalkan Pemohon 5 (lima) tahun lamanya;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon dengan alasan Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2019 hingga sekarang;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya telah dibacakan di persidangan namun Termohon tidak hadir sedang ketidakhadirannya tersebut, bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perdamaian melalui proses mediasi terhadap perkara ini sebagaimana yang diatur di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan keduanya dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar serta kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/36/VIII/2007, tanggal 25 Agustus 2007, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi**, umur 42 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2014 sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Termohon Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang jelas;
- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena bertetangga dekat dengan Pemohon, dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon bersama dengan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

2. **Saksi**, umur 37 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2014 sudah tidak ada keharmonisan lagi karena Termohon Pergi

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang jelas;

- Bahwa saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon karena berteman dekat dengan Pemonon, dan sering berkunjung ke rumah Pemohon, dan setiap berkunjung ke rumah Pemohon saksi tidak pernah lagi melihat Termohon bersama dengan Pemohon;
- Bahwa semenjak Termohon pergi meninggalkan rumah, Termohon tidak pernah lagi kembali hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar menanti kembalinya Termohon, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan Termohon dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini, yang di jadikan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2014, hingga sekarang 5 (lima) tahun secara berturut-turut, tanpa izin dan alasan yang sah,

2. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dianggap telah membenarkan segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, dan telah melepaskan hak-haknya untuk menjawab atau membantah dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nazegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di depan persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2014 hingga sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya, Termohonlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah, dari pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, saksi I dan saksi II Pemohon menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan April 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dan alasan yang sah, dan semenjak Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Termohon tidak pernah kembali lagi, saksi-saksi ketahui karena bertetangga dekat dengan Pemohon, dan hubungan komunikasi antara Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah tidak ada lagi, dari pihak keluarga sudah pernah ada upaya untuk merukunkan keduanya namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut di atas, mengenai dalil pokok permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- b. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2014 hingga sekarang 5 (lima) tahun lamanya secara berturut-turut;
- c. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah;
- d. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan keduanya, namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;
- e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon hingga saat sudah tidak adalagi hubungan komunikasi

Menimbang, bahwa setiap perceraian yang diajukan oleh sepasang suami istri, *in casu* Pemohon dan Termohon hendaklah mempunyai alasan yang cukup bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan alasan perceraian *a quo* adalah Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jjs. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terdapat beberapa unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu; *pertama*, adanya hubungan hukum sebagai suami istri; *kedua*, salahsatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut; *ketiga*, salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah; *keempat*, tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 23 Agustus 2007, dan telah dikaruniai seorang anak, menunjukkan unsur pertama telah terpenuhi, di mana Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan oleh karenanya, permohonan Pemohon untuk berpisah dengan Termohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa adanya fakta rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan April 2014 hingga sekarang yakni 5 (lima) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah, menunjukkan bahwa salah satu unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi di mana salahsatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah, menunjukkan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi di mana salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun tetap tidak berhasil dan demikian pula setiap kali persidangan telah diupayakan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tetap kembali rukun sebagai suami istri, namun usaha tersebut tetap tidak berhasil, menunjukkan bahwa salah satu unsur di dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi di mana tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam satu ikatan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga P emohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun lamanya secara berturut-turut tanpa izin dari Pemohon dan tanpa alasan yang sah, sehingga dengan demikian tidak ada lagi harapan di antara mereka untuk hidup rukun ke mbali dalam satu ikatan rumah tangga yang dicita-citakan, sehingga keharusan suami istri untuk saling mencintai, sayang-menyayangi, hormat-menghormati da n saling membantu satu sama lain, sesuai dengan maksud Pasal 33 Undang-U ndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 77 Ayat (1) Kompila si Hukum Islam di Indonesia, yang merupakan tujuan perkawinan yang dikehen daki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk k keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Ya ng Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa bilamana tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan oleh suami-istri, maka perkawinan telah kehilangan fungsi dan tujuannya, oleh karena itu mempertahankan perkawinan yang demikian, justru akan menjadi perbuatan buruk bagi keluarga dan masyarakat khususnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah Subhaanahuu Wa'ta'aala dalam Al Qur'an dalam surah Al-Baqorah ayat 227 yang berbunyi :

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلَا يَرْجُوا الْفَلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum poin 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon disebabkan suatu halangan yang sah dan permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka berdasarkan pasal 149 (1) Rbg permohonan Pemohon dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon dan Termohon atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.016.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul'Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Ismail, S.H.I.** dan **Nor Hasanuddin, Lc., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Endang Puji Astuti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ismail, S.H.I.

ttd

Nor Hasanuddin, Lc.,M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Puji Astuti, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|--------------------------|-----------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 900.000,00 |
| 4. Biaya PNBPN Panggilan | Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.016.000,00 |

(satu juta enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Penajam

ttd

Drs, H. Karani Kutni.

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2019/PA Pnj.